

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah sebagai berikut.

1. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi berkaitan dengan krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi, dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi. Berkaitan dengan krisis ekonomi global, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah sebagai upaya untuk mengantisipasi efek krisis ekonomi global terhadap industri peralatan telekomunikasi. Berkaitan dengan pertumbuhan industri telekomunikasi, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dengan tujuan mendorong industri peralatan telekomunikasi agar dapat memanfaatkan peluang dari pertumbuhan industri jasa telekomunikasi di dalam negeri. Sedangkan berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dengan tujuan agar perusahaan peralatan telekomunikasi dapat menekan biaya produksinya sehingga dapat menurunkan harga jual produk. Dengan menurunnya harga jual produk, diharapkan produk lokal bisa lebih bersaing dengan produk impor.
2. Implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi pada tahun 2009 dan tahun 2010 hanya dimanfaatkan oleh 1 perusahaan peralatan telekomunikasi. Perusahaan peralatan telekomunikasi yang telah mengajukan permohonan tetapi tidak mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah dikarenakan perusahaan tersebut hanya memproduksi sesuai pesanan. Apabila tidak ada pesanan maka perusahaan tersebut tidak memproduksi dan tidak melakukan impor komponen.

3. Dalam implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, terdapat faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat. Faktor penunjangnya adalah dukungan dari departemen terkait, dalam hal ini Departemen Perindustrian sebagai departemen yang mengusulkan dan melaksanakan kebijakan ini serta PT Surveyor Indonesia yang ditunjuk oleh Departemen Perindustrian untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Sedangkan faktor penghambatnya berkaitan dengan waktu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah serta kelengkapan data perusahaan. Berkaitan dengan waktu penerbitan peraturan, kedua peraturan yang mengatur tentang kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi sama-sama diterbitkan pada bulan Februari. Apabila perusahaan mengajukan insentif ini, maka akan diproses 2-3 bulan lamanya. Sedangkan proses produksi perusahaan sebagian besar sudah dilakukan di bulan Januari, sehingga perusahaan sudah merealisasikan impor terlebih dahulu sebelum peraturan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi dikeluarkan. Berkaitan dengan kelengkapan data, apabila dokumen yang diserahkan perusahaan tidak lengkap, maka proses pemberian bea masuk ditanggung pemerintah akan memakan waktu lebih lama dan akan menyulitkan lembaga terkait.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi peneliti yang dapat dijadikan masukan dalam kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah sebagai berikut.

1. Dalam hal waktu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan

bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, seyogyanya pemerintah menerbitkan pada awal tahun karena importasi yang dilakukan perusahaan peralatan telekomunikasi sebagian besar dilakukan pada awal tahun.

2. Berkaitan dengan masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, seyogyanya masa berlakunya lebih dari satu tahun agar perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan ini pada awal tahun karena perusahaan melakukan importasi pada awal tahun.

